

BAB II

KEKERASAN SEKSUAL DAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM

A. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kamus besar Bahasa Indonesia, kata kekerasan diartikan sebagai: a) perihal yang bersifat, berciri keras, b) perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang, c) paksaan (KBBI, 2005: 550). Sedangkan dalam pengertiannya, kekerasan didefinisikan sebagai wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain, dimana salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai (Wahid, dkk, 2001: 54). Dalam pengertian psikologi, kekerasan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan maupun kematian (Sukanto, 1980: 34).

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan, penulis meringkas serta menyimpulkan bahwa kekerasan merupakan sebuah tindakan nyata (*actual*) atau intimidasi (*semi-actual*) yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya, yang berakibat pada korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Setelah mengetahui pengertian kekerasan, tak luput pula pembahasan pengertian seksual untuk dibahas di sini. Secara sederhana, seksual berasal dari kata seks yang artinya adalah perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin (Abdurouf, 2003: 25). Dengan demikian, kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata (*actual*) atau intimidasi (*semi-actual*) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis.

Pengertian kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis. Kejahatan kesusilaan secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang sengaja merusak kesopanan dimuka umum atau dengan kata lain tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan (Soedarsono, 1997: 180).

Menurut Yulaelawati (2015: 111) kekerasan seksual merupakan segala bentuk sentuhan yang tidak senonoh dan tindakan sosial. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, berarti telah terjadinya kasus serius ditengah masyarakat. Pendapat lain yang dikemukakan Suyanto (2010) bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang masih berusia anak-anak, setelah melakukan hubungan seksualitas.

Dalam perjalanannya, kasus-kasus kekerasan sering terjadi atau sangat rentan korbannya adalah anak-anak atau perempuan. Hal ini dikarenakan terdapat asumsi patriarkis bahwa baik anak maupun perempuan mempunyai kelemahan (daya) tersendiri. Hal itu senada dengan pendapatnya Jane R. Chapman (dalam Luhulima, 2000: 78) yang mengatakan bahwa kekerasan seksual marak terjadi pada anak dan perempuan yang secara universal disetiap wilayah termasuk juga Indonesia. Anak merupakan sasaran empuk dari korban kekerasan seksual, sebab selain karena anak hanya memiliki sedikit kekuatan untuk melawan, anak biasanya tidak dapat mengerti tentang apa yang telah menimpa dirinya (Chomaria, 2014: 86).

Konteks kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan seksual dimana anak sebagai objek kekerasan atau dapat diartikan sebagai korban kekerasan seksual. Kekerasan Seksual terhadap anak dengan istilah *child sexual abuse* didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi diberbagai tempat tanpa memandang budaya, ras, dan sastra masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun anak perempuan, akan tetapi anak perempuan lebih sering menjadi target kekerasan seksual daripada anak laki-laki. Studi WHO juga menemukan bahwa 150 juta anak-anak perempuan menjadi korban dibandingkan 73 juta anak laki-laki (Hairi, 2015: 7).

Sedangkan Baker dan Dunken (dalam Sarlito, 2007: 177) menggunakan definisi yang lebih luas, tetapi dengan umur yang terbatas sekitar (usia 14-16 tahun). Menurut Baker dan Dunken kekerasan seksual pada anak merupakan suatu bentuk kekerasan yang dimana seorang anak dilibatkan dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengakibatkan gairah seksual pada pihak yang mengajak.

Secara operasional, definisi Baker dan Dunken (dalam Sarlito, 2007: 177) itu bisa meliputi segala hal sebagai berikut:

- a. Antara anggota keluarga, dengan orang dari luar keluarganya atau dengan orang asing sama sekali.
- b. Hanya terjadi sekali, terjadi beberapa kali dengan orang yang sama atau terjadi beberapa kali dengan orang yang berbeda-beda.
- c. Tak ada kontak fisik (bicara cabul), ada kontak fisik (diraba, dibelai, masturbasi), atau terjadi senggama.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual.

Masalah kekerasan seksual yang menimpa anak jika kita pahami lebih jauh merupakan segala tidak kekerasan yang melanggar kehormatan diri anak dan mengakibatkan anak merasa tidak nyaman dan tertekan. Berdasarkan protokol tambahan KHA (*option protocol Convention on the Rights of the Child*) yang dikutip dalam Nainggolan (2008: 73) bentuk-bentuk kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child phornografy*) . Bentuknya dapat berupa verbal (kata-kata), tindakan sederhana seperti mencowel, memegang, hingga melakukan tindakan fisik yang melanggar norma, seperti *insect*, eksploitasi sosial, dan pemerkosaan. Segala bentuk tindak kekerasan seksual sesederhana apapun itu tentu saja merugikan, tidak hanya secara fisik namun secara psikologis. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 8 menjelaskan bentuk kekerasan seksual meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Kedua bentuk kekerasan seksual yang dijelaskan dalam pasal 8 merupakan gambaran umum bentuk kekerasan seksual di dalam lingkungan keluarga. Tak berbeda jauh dari pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004, bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan dijelaskan secara terperinci ada 15 jenis.

Bentuk dari kekerasan seksual tersebut yaitu:

- a. Perkosaan.
- b. Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan.
- c. Pelecehan seksual.
- d. Eksploitasi seksual.
- e. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- f. Prostitusi paksa.
- g. Perbudakan seksual.
- h. Pemaksaan perkawinan.
- i. Pemaksaan kehamilan.
- j. Pemaksaan aborsi.
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi.
- l. Penyiksaan seksual
- m. Perhukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual.
- n. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi.
- o. Kontrol seksual, aturan diskriminatif moralitas dan agama.

Menurut pandangan Russel (dalam Ferry, 1997: 2) menyebutkan ada tiga kategori ataupun bentuk kekerasan seksual pada anak yaitu:

- a. Kekerasan seksual yang sangat serius yaitu hubungan seksual anal, oral dan oral-genital seks.
- b. Kekerasan seksual yang serius, yaitu dengan memperlihatkan adegan seksual pada anak, berhubungan badan di depan anak, menyuruh anak untuk memegang alat kelaminnya, atau melakukan kegiatan seksual terhadap anak akan tetapi belum mencapai hubungan kelamin dalam arti persetubuhan.
- c. Kekerasan seksual yang cukup serius, yaitu dengan membuka baju dengan paksa, menyentuh alat kelamin atau bagian-bagian lain yang merupakan tertutup atau privasi anak.

Pendapat lain tentang kekerasan seksual juga tidak hanya berasal dari dalam negeri, seorang ahli dari Inggris, Choromy (2007: 25-33) dalam jurnal *Sexually abused children who exhibit sexual behavior problems: victimization characteristics* menjelaskan bahwa bentuk kekerasan seksual lebih “berbahaya” dampaknya terhadap korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut berupa:

- a. Menonton aktivitas seksual.

- b. Cumbuan, dalam artian anak dicumbu oleh pelaku.
- c. Penetrasi digital.
- d. Oral sex.
- e. Memperkosa korban.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dari berbagai pendapat di atas pada dasarnya tidak selalu sama, namun dalam bentuk sesederhana apapun kekerasan seksual selalu merugikan korbannya. Sebagian ahli yang menganggap bahwa pandangan tidak senonoh sudah masuk pada ranah pelecehan seksual yang berarti korban telah mengalami kekerasan seksual, namun ahli lain tidak berpendapat senada. Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait memandang bahwa saat anak mulai merasa tidak nyaman dan terancam oleh orang dewasa, maka hal tersebut sudah merupakan salah satu tindakan melanggar hukum. Oleh sebab itu, sebaiknya orangtua harus mewaspadaikan sejak awal jika anak mengalami salah satu bentuk pelecehan seksual paling dasar, misalnya dipandang oleh orang asing dengan tatapan ganjil (Chomaria, 2014: 45).

Secara garis besar Huraerah (2010:65) mengungkapkan kekerasan seksual dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Perkosaan

Perkosaan jelas merupakan bentuk paling berat dari kekerasan seksual. Perkosaan merupakan tindakan pemaksaan hasrat seksual yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuatan lebih kepada seseorang yang dianggap lemah. Pemerkosaan jelas melanggar hukum, dan pelakunya dijerat dalam perundang-undangan.

- b. Pemaksaan seksual

Pemaksaan seksual hampir sama dengan perkosaan, perbedaannya pada pemaksaan seksual belum terjadi perkosaan atau belum terjadi kontak fisik (memasukkan alat kelamin pelaku pada korban). Biasanya bentuk pemaksaan seksual berupa sodomi, penetrasi, meraba bagian intim korban, dll.

- c. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan segala tindakan melanggar kehormatan diri seseorang. Bentuknya bermacam, dalam bentuk verbal bisa berarti dalam bentuk kata-kata yang dilontarkan oleh satu orang ke orang lain, mulai dari kata-kata jorok yang membuat rasa malu, tersinggung, marah, sakit hati, dan

sebagainya, sampai pada tindakan fisik seperti mencowel, memegang, atau melakukan sentuhan-sentuhan yang tidak pantas.

d. *Incest*

Incest merupakan hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang memiliki hubungan dekat, yang mana perkawinan di antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. Misalnya antara kakak dan adik kandung. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.

Keempat bentuk kekerasan seksual menurut Huraerah di atas bukanlah bentuk-bentuk kekerasan seksual secara final. Masyarakat maupun ahli masih mempunyai berbagai pendapat mengenai bentuk kekerasan seksual dipandang dari sejauh mana dampak yang terjadi pada anak. Eksploitasi, *trafficking*, dan pelacuran yang merupakan penganiayaan seksual dapat juga dianggap sebagai kekerasan seksual, apalagi bentuk penganiayaan seksual tersebut sangat merugikan korban. Maka jika disimpulkan dari beberapa bentuk kekerasan seksual di atas, masalah kekerasan seksual yang menimpa anak-anak akan berdampak buruk bagi setiap korbannya.

3. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Dengan kondisi lingkungan masyarakat di Indonesia khususnya diperkotaan, banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya beberapa kasus kekerasan seksual. Bahkan, dewasa ini banyak kasus yang terungkap di media masa justru di beberapa daerah dengan intensitas pergaulan yang jauh dari perkotaan (Suyanto,dkk, 2000: 45).

Melihat realita tersebut, maka secara umum faktor terjadinya kekerasan seksual pada anak dapat disimpulkan sebagai berikut (Huwaidah, 2011: 25-28):

- a. Faktor *innocent* (polos) dan tak berdaya. Apalagi, jika harus berhadapan dengan orang-orang dewasa, terutama orang tua. Itu sebabnya, perkosaan banyak dilakukan oleh orang terdekat anak dan tidak jarang juga perkosaan dilakukan oleh orang jauh dan tidak dikenal anak.
- b. Faktor rendahnya moral dan mentalitas pelaku juga memicu perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat tumbuh baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.

- c. Faktor anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental atau gangguan tingkah laku juga menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus perkosaan terhadap anak. Anak-anak penyandang cacat menjadi sasaran empuk bagi pelaku kekerasan seksual, sebab anak yang mengalami cacat tubuh dianggap memiliki keuntungan bagi pelaku. Pelaku merasa aman bila melakukan kekerasan seksual terhadap anak penyandang cacat, dikarenakan korban masih anak-anak atau penyandang cacat, sehingga bukti yang akan dicari nantinya akan lemah.
- d. Kemiskinan atau ekonomi rendah juga menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Contohnya adalah orang tua dan orang dewasa yang menyuruh anak melakukan pekerjaan menjual diri (pekerja seks komersial) untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga padahal anak mereka masih di bawah umur. Orang tua menjadikan anaknya sebagai pemenuh kebutuhan dan itu adalah salah satu bentuk godaan syaitan untuk dirinya supaya dirinya berbuat jahat kepada anak-anaknya. hal itu telah diterangkan dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 169 dan 268 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾
يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui”.(Al-Baqarah 169).“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedangkan Allah menjadikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha luas dan Maha Mengetahui”. (Depag RI, 1989 : 25)

Dari penjelasan ayat di atas diterangkan bahwa wujud kebodohan dan ketidakberdayaan manusia yang diakibatkan oleh syaitan menjadikan kemiskinan sebagai salah satu faktor timbulnya kekerasan seksual terhadap anak, seperti pelecehan seksual, perkosaan dan pencabulan.

- e. Faktor lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama anak usia remaja.

4. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak, karena anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga (Illenia, dkk, 2011: 119).

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sedangkan secara fisik, korban akan mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman disekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya (Noviana, 2015: 18-19).

Selain itu, anak yang mengalami kekerasan seksual juga bisa berakibat luka memar, rasa sakit, gatal-gatal di daerah kemaluannya, pendarahan pada vagina atau anus, infeksi saluran kencing yang berulang, keluarnya cairan dari vagina dan sering pula didapati korban menunjukkan gejala sulit berjalan atau

duduk dan terkena infeksi penyakit bahkan bisa terjadi suatu kehamilan (Suyanto, 2010: 100).

Berbagai dampak yang dialami anak korban kekerasan seksual, juga dapat digolongkan menjadi tiga yaitu (Vireo, 2005: 23):

- a. Dampak fisik berupa luka fisik, kematian, kehamilan, aborsi yang tidak aman, penyakit dan infeksi menular seksual (PMS dan IMS) dan infeksi HIV/AIDS.
- b. Dampak psikologis berupa depresi, rasa malu karena menjadi korban kekerasan, penyakit stress paska trauma, hilangnya rasa percaya diri dan harga diri, melukai diri sendiri serta pemikiran dan tindakan bunuh diri.
- c. Dampak sosial berupa pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat, stigma sosial serta dampak jangka panjang seperti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan lapangan pekerjaan dan kecilnya kesempatan untuk menikah, penerimaan sosial dan integrasi.

Dengan demikian anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami penderitaan secara fisik dan psikis sekaligus. Penderitaan fisik berupa kerusakan organ intim, penularan penyakit seksual, dan hamil diluar nikah. Sedangkan Penderitaan psikis biasanya korban akan merasa malu luar biasa karena dianggap sebagai aib keluarga dan dijadikan bahan pembicaraan masyarakat, bahkan korban kekerasan seksual akan mengalami trauma luar biasa. Meskipun secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis akan menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang menimpa mereka akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak dimasa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.

5. Penanganan anak korban kekerasan seksual

Masa kanak-kanak adalah masa dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembangnya. Maka, anak wajib dilindungi dari segala kemungkinan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan secara utuh, menyeluruh dan komprehensif, tidak memihak kepada suatu golongan atau kelompok anak. Upaya yang diberikan tersebut dilakukan dengan

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang, serta tetap menghargai pendapatnya. Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat.

Untuk memberi penanganan kepada anak korban kekerasan seksual, ada beberapa hal yang dapat dilakukan: *pertama*, penanganan sosial berupa pengembalian nama baik korban, yaitu pernyataan bahwa mereka tidak bersalah, dengan memperlakukan mereka secara wajar. *Kedua* penanganan kesehatan, berkaitan dengan reproduksinya maupun psikisnya, seperti korban mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya. *Ketiga* memberikan penanganan ekonomi, berupa ganti kerugian akibat kekerasan seksual terhadap anak. *Keempat*, penanganan hukum, agar korban dapat keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari jatuh korban berikutnya.

Tidak sedikit dari korban kekerasan seksual terhadap anak yang mengalami kesulitan untuk melakukan interaksi sosial dengan baik. Hal ini dikarenakan anak korban kekerasan seksual mengalami ketakutan yang mengakibatkan dirinya susah bergaul dengan lingkungan sekitarnya lagi. Selain itu juga dampak yang paling umum dialami oleh anak korban kekerasan seksual adalah kegelisahan yang berlebih, ketakutan, mimpi buruk, gangguan mental, perilaku sosial yang menyimpang. Kondisi itu menuntut semua pihak untuk memberi penanganan terhadap korban. Sangat disayangkan, para aparat dan penegak keadilan, sering bertindak menyudutkan korban. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang justru cenderung memperlakukan korban. Perilaku demikian menambah beban trauma semakin berat dan berkepanjangan.

Disamping penanganan, anak korban kekerasan seksual juga membutuhkan nasehat yang mampu memberikan dorongan kepada korban yakni dengan pemberian keadilan untuk korban, bantuan moril dan materi kepada korban kekerasan seksual terhadap anak dan minimalisasi trauma korban, agar jiwanya tenang, dengan mengatakan pada mereka bahwa kasus yang terjadi merupakan ketentuan Tuhan, tidak selayaknya putus asa, melainkan menghadapinya dengan bersabar, bertawakkal dan senantiasa bersyukur nikmatnya (Affandi, 2010: 167).

B. Bimbingan Konseling Islam

1. Pengertian Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan dan konseling merupakan alih bahasa dari istilah bahasa Inggris, *guidance and counseling* (Faqih, 2001 : 1). Kedua kata dari bimbingan dan konseling ini merupakan satu kesatuan yang keduanya mengandung pengertian yang berbeda dengan tujuan dan tugas yang sama.

Istilah bimbingan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan. Pengertian bimbingan adalah menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang lebih bermanfaat bagi kehidupannya dimasa kini dan masa yang akan datang (Arifin, 1994 : 1). Sedangkan menurut BimoWalgito (2004 : 5) bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Ahli lain juga mengatakan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang agar potensi-potensi yang dimiliki di dalam dirinya dapat berkembang dalam mengatasi persoalan-persoalan, sehingga dapat menentukan sendiri hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepada orang lain (Gunarsa, 2007: 12).

Menurut Failor dalam buku *Nature and Scope of Guidance Service* (1951:1), bimbingan diartikan:

“Guidance services assist the individual in the process of self understanding and self acceptance, appraisal of his present and possible future socio economic environment and in integrating these two variables by choices and adjustments that further both personal satisfaction and socio economic effectiveness”. (Bimbingan adalah bantuan kepada seseorang dalam proses pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan yang ada pada dirinya sendiri serta perhitungan (penilaian) terhadap lingkungan sosio ekonomisnya masa sekarang dan kemungkinan masa mendatang dan bagaimana mengintegrasikan kedua hal tersebut melalui pemilihan-pemilihan serta penyesuaian-penyesuaian diri yang membawa kepada kepuasan hidup pribadi dan kedayaguan hidup ekonomi sosial).

Dari beberapa pengertian bimbingan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seorang atau beberapa orang agar mampu memahami dan menerima kenyataan yang dimiliki, mengenali dirinya, mengatasi persoalan-

persoalan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa tergantung kepada orang lain.

Konseling berasal dari Bahasa Inggris "*to counsel*" yang secara etimologis berarti "*to give advice*" yang artinya memberi saran dan nasehat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan dimana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung tatap muka antara konselor dengan klien (Hallen: 2002: 9). Sedangkan menurut Prayitno dan Amti (1999: 105) konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien.

Menurut Bruce Shertzer & Shelly C Stone (1968: 33) konseling sebagai berikut:

"Counseling is a process which takes place in one-to-one relationship between an individual troubled by problems with which he cannot cope alone, and a professional worker whose training and experience have qualified him to help others reach solutions to various types of personal difficulties". (Konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan tatap muka antara seorang individu yang terganggu oleh karena masalah-masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri dengan seorang pekerja yang profesional, yaitu orang yang telah terlatih dan berpengalaman membantu orang lain mencapai pemecahan-pemecahan terhadap berbagai jenis kesulitan pribadi).

Dari pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan dengan cara wawancara oleh seorang konselor kepada konseli yang sedang mengalami suatu masalah dengan tujuan konseli memahami masalahnya tersebut dan dapat menyelesaikannya sendiri. Konseling juga dilakukan dengan tatap muka antara individu yang mengalami masalah dengan seorang pekerja yang profesional.

Selanjutnya bimbingan dan Konseling dalam Islam diartikan suatu aktifitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman dalam individu yang meminta bantuan bagaimana seharusnya seorang klien dapat mengembangkan potensi akal dan fikirannya, kejiwaannya, keimanannya, serta dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar dengan dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah (Adz-Dzaky, 2002: 189).

Hallen mendefinisikan bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan yang terarah, *continue* dan sistematis kepada setiap individu agar dia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimiliki secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah ke dalam diri sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits (Hallen, 2002: 17).

Dengan demikian Bimbingan dan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan secara terarah, *continue* dan sistematis kepada individu agar mampu hidup selaras, mandiri dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat meningkatkan amal baik dan mampu mengatasi berbagai masalah dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri maupun dorongan dari kekuatan iman dan taqwa kepada Allah SWT yang pada akhirnya akan mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka dengan demikian, adanya bimbingan konseling Islam dapat membantu seseorang menuju jalan yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan Konseling Islam

Tujuan Bimbingan dan Konseling Islam menurut Adz-Dzaky (2004: 221) sebagai berikut:

- a. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*) dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah (*mardhiyah*).
- b. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
- c. Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong menolong dan rasa kasih sayang.
- d. Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhan-Nya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan menerima ujian-Nya.
- e. Untuk menghasilkan potensi Illahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, ia dapat

dengan baik menanggulangi berbagai persoalan hidup, dan dapat memberikan manfaat dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.

Fungsi bimbingan dan konseling Islam yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi *Preventif*

Fungsi *preventif* atau pencegahan diartikan sebagai membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya sendiri. Konseling Islam juga diharapkan dapat menghasilkan atau menghindarnya klien dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangan yang sedang atau sudah dialami oleh klien (Hallen, 2002: 60).

b. Fungsi *Kuratif*

Fungsi *kuratif* ini untuk membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya, baik secara sifat maupun bentuknya (Faqih, 2001: 6). Langkah dalam fungsi *kuratif* ini adalah memotivasi korban kekerasan seksual dengan mengatasi rasa takut yang menciptakan tekanan, kepanikan, tidak ada kepercayaan diri, dan kecemasan dengan cara membangun rasa percaya diri sehingga individu percaya pada diri sendiri serta menumbuhkan pikiran positif agar mendominasi pikiran si korban bahwa dirinya berharga, dirinya kuat, dan merasa aman, bisa menangani semua rintangan yang menghadang untuk menuju penyembuhan diri, dan tahu masa depan pasti akan memberi kesempatan.

c. Fungsi *presentatif*

Fungsi *presentatif* diartikan sebagai upaya membantu menjaga agar kondisi yang semula tidak baik menjadi baik dan yang sudah baik dipertahankan (Faqih, 2001: 37).

d. Fungsi *Development*

Fungsi *development* atau pengembangan adalah membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya masalah bagi klien (Faqih, 2001: 37).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa tujuan dan fungsi bimbingan konseling Islam adalah bentuk pemberian bantuan kepada individu dalam penyelesaian masalah yang didasarkan oleh petunjuk Allah SWT supaya mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

3. Landasan dan Asas Bimbingan Konseling Islam

Landasan utama bimbingan dan konseling Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sebab keduanya merupakan sumber pedoman kehidupan umat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Jatsiyah ayat 20:

هَذَا بَصِيرَةٌ لِّلنَّاسِ وَهَدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya: "Al Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini". (Depag, 1989:1007)

Rasulullah bersabda:

عن تميم دارى: انا لنبى صلوا لله عليه وسلم قال: الدين سحة قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه
ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم (رواه مسلم)

"Dari Tamim ad-Dariyyi bahwa: Sesungguhnya Nabi Saw, telah bersabda: agama itu nasehat, kami bertanya kepada beliau: "Untuk siapa?" Rasulullah menjawab: kepada Allah, kitab-kitabnya, Rasul-rasul-Nya, para kaum muslimin dan umat Islam seluruhnya" (Muslim, 1991: 74)

Landasan operasional bimbingan konseling Islam adalah terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantulah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk" (Depag, 1989: 536)

Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya pijakan tentang bagaimana proses konseling itu agar dapat berlangsung baik dan ayat tersebut berisi tentang teori atau

metode dalam membimbing, mengarahkan dan mendidik menuju kepada perbaikan, perubahan, dan pengembangan yang positif dan membahagiakan (Adz-Dzaky, 2004:191).

Al-Qur'an dan Al-Hadits merupakan landasan *naqliyah*. Adapun landasan lain yang sifatnya *aqliyah* yaitu filsafat dan ilmu, dalam hal ini filsafat Islam dan ilmu atau landasan ilmiah yang sejalan dengan ajaran Islam. Landasan filosofis Islam yang penting artinya bagi bimbingan konseling Islam antara lain: falsafah tentang dunia manusia (citra manusia), falsafah tentang dunia dan kehidupan, falsafah tentang pernikahan dan keluarga, falsafah tentang pendidikan, falsafah tentang masyarakat dan hidup kemasyarakatan, falsafah tentang upaya mencari nafkah atau falsafah kerja.

Telah disebutkan bahwa bimbingan konseling Islam berlandaskan Al-Qur'an dan hadits nabi. Thohari Musnamar (1992: 5-8), menjelaskan tentang asas-asas bimbingan konseling Islam. Adapun asas-asas yang dimaksudkan yaitu:

a. Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Bimbingan dan Konseling Islam bertujuan membantu klien dapat hidup dalam keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kehidupan dunia dan akhirat.

b. Asas fitrah

Bimbingan dan Konseling Islam bertujuan membantu klien untuk mengenal, memahami dan menghayati fitrahnya, sehingga segala gerak tingkah laku dan tindakannya sejalan dengan fitrahnya tersebut.

c. Asas lillahita'ala

Bimbingan dan Konseling Islam bertujuan semata-mata karena Allah. Konsekuensi dari asas ini berarti pembimbing melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih, sementara yang di bimbingpun menerima atau meminta bimbingan dan konselingpun dengan ikhlas dan rela, karena semua pihak merasa bahwa semua yang dilakukan adalah karena pengabdian kepada Allah semata.

d. Asas bimbingan seumur hidup

Manusia pada dasarnya tidak sempurna dan tidak selalu bahagia. Dalam hidupnya pasti akan mengalami masa sulit. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling Islam diperlukan selama hayat masih dikandung badan.

e. Asas kesatuan jasmani dan rohani

Bimbingan dan Konseling Islam memperlakukan kliennya sebagai makhluk jasmani dan rohani, tidak memandangnya sebagai makhluk biologis semata atau makhluk rohani. Dalam hal ini BKI membantu individu untuk hidup dalam keseimbangan jasmani maupun rohani.

f. Asas keselarasan dan keadilan

Bimbingan dan Konseling Islam bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, keserasian dalam segala segi. Baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, alam semesta dan kepada Allah.

g. Asas kasih sayang

Bimbingan dan Konseling Islam dilakukan dengan berlandaskan kasih sayang. Sebab dengan kasih sayanglah bimbingan dan konseling Islam dapat berhasil.

h. Asas pembinaan akhlaqul-karimah

Bimbingan dan Konseling Islam membantu klien memelihara, mengembangkan, menyempurnakan sifat-sifat yang baik.

i. Asas musyawarah;

Bimbingan dan Konseling Islam dilakukan dengan asas musyawarah, artinya antara konselor dengan klien terjadi dialog yang baik. Dengan kata lain, satu sama lain tidak saling mendikte, tidak tertekan, ada rasa nyaman dan aman.

Asas-asas tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan proses bimbingan konseling Islam. Konselor harus profesional dan proporsional dalam melakukan tugasnya, dan harus memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan proses tersebut.

4. Metode Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan konseling Islam adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor atau pembimbing kepada orang lain (klien) dengan maksud untuk memecahkan masalah yang dihadapinya (faqih, 2001: 37). Sejalan dengan itu, terdapat tujuan yang hendak dicapai dalam proses bimbingan konseling Islam bagi pemecahan masalah pada anak korban kekerasan seksual maka dengan begitu diperlukan metode yang dapat digunakan supaya bimbingan konseling Islam dapat terlaksana dengan baik. Adapun metode-metode bimbingan konseling Islam yaitu:

a. Metode langsung.

Metode langsung (metode komunikasi langsung) adalah metode dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung (bertatap muka) dengan

orang yang dibimbingnya dengan menggunakan metode secara individual. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara:

- 1) Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung secara tatap muka dengan pihak yang dibimbing.
- 2) Kunjungan ke rumah (*home visit*), yakni pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya.
- 3) Kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing / konseling jabatan, melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

b. Metode tidak langsung.

Metode tidak langsung (metode komunikasi tidak langsung) adalah metode bimbingan/ konseling yang dilakukan melalui media komunikasi masa. Hal ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok bahkan massal, yaitu:

- 1) Metode individual, yakni melalui surat menyurat dan telepon, dan sebagainya.
- 2) Metode kelompok/massal yakni melalui papan bimbingan, melalui surat kabar/majalah, brosur, radio (media audio), dan televisi (Faqih, 2001: 55).

c. Metode kelompok.

Metode kelompok adalah pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan klien dalam kelompok. Hal ini dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok, karyawisata, sosiodrama dan psikodrama (Faqih, 2001: 54).

- 1) Diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan, atau bersama kelompok konseli yang mempunyai masalah yang sama.
- 2) Karya wisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan ajang karya wisata sebagai forumnya.
- 3) Sosiodrama dan psikodrama, yakni bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, memahami masalah dan mencari jalan keluar pemecahannya sehingga terjadi perubahan dan perkembangan pada diri konseli.

Untuk Metode dan teknik mana yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan konseling Islam, tergantung pada:

- 1) Masalah/problem yang sedang dihadapi atau dikerjakan.
- 2) Tujuan penggarapan masalah
- 3) Keadaan yang dibimbing (klien)
- 4) Kemampuan konselor mempergunakan metode atau teknik
- 5) Sarana dan prasarana yang tersedia
- 6) Kondisi dan situasi lingkungan sekitar
- 7) Organisasi dan administrasi layanan bimbingan dan konseling
- 8) Biaya yang tersedia (Faqih, 2001: 54-55)

Selain metode di atas juga terdapat metode yang dapat digunakan dalam kegiatan konseling oleh umat Islam diantaranya dengan :

- 1) Metode keteladanan. Metode ini dilakukan dengan memberikan gambaran tentang perilaku suri teladan yang baik. Pembimbing memberikan contoh-contoh perbuatan yang baik kepada klien supaya mereka (klien) dapat mencontoh perbuatan baik tersebut.
- 2) Metode penyadaran. Metode ini menggunakan ungkapan-ungkapan nasihat dan juga janji dan sebuah ancaman.
- 3) Metode penalaran logis. Berkisar tentang dialog akal dan perasaan individu. Pembimbing mengajak dialog klien dengan cara menggunakan akal dan perasaan sehingga klien dapat memahami pentingnya bertindak dalam menggunakan akal supaya terhindar dari perilaku yang tidak baik kepada seseorang.
- 4) Metode kisah. Al Qur'an merangkum kisah para nabi serta dialog yang terjadi antara mereka dengan umatnya. Kisah-kisah ini bisa dijadikan contoh dan model yang mampu menjadi penjelas akan perilaku yang diharapkan, hingga bisa dibiasakan, dan juga perilaku yang tercela hingga bisa dihindarkan (Az-Zahrani, 2005: 27).

5. Unsur-Unsur Bimbingan Konseling Islam

a. Subyek Bimbingan konseling Islam

Yang dimaksud subyek bimbingan konseling Islam adalah orang yang melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling Islam yaitu pembimbing atau konselor. Pembimbing atau konselor merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kegiatan bimbingan konseling Islam. Menurut Muhamad Arifin

(2003: 1) menyatakan bahwa Seorang pembimbing yang baik harus memiliki syarat-syarat pokok (mental psikologis), sikap dan tingkah laku. Syarat-syarat tersebut ialah :

- 1) Mengakui akan kebenaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan ajarannya.
- 2) Memiliki sikap dan kepribadian menarik, terutama terhadap anak bimbingan, dan juga orang-orang yang berada dilingkungan sekitarnya.
- 3) Memiliki rasa tanggung jawab, rasa berbakti yang tinggi, dan loyalitas terhadap tugas pekerjaannya secara konsisten (tidak terputus-putus atau berubah-ubah) di tengah pergolakan masyarakat.
- 4) Memiliki kekuatan jiwa yang dalam bertindak menghadapi permasalahan yang memerlukan pemecahan. Kematangan jiwa berarti matang dalam berfikir, berkehendak dan merasakan (melakukan reaksi-reaksi emosional) terhadap segala hal yang melingkupi tugas dan kewajibannya.
- 5) Mampu mengadakan komunikasi (hubungan) timbal balik terhadap anak bimbingan dan lingkungan sekitarnya.
- 6) Mempunyai sikap dan perasaan terikat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang harus ditegakkan.
- 7) Mempunyai kemampuan bahwa tiap anak bimbing memiliki kemampuan dasar yang baik, dan dapat dibimbing menuju ke arah perkembangan yang optimal.
- 8) Memiliki rasa cinta yang mendalam dan meluas terhadap anak bimbingnya. Dengan itu akan menimbulkan sikap yang siap menolong terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anak yang dibimbing.
- 9) Memiliki ketangguhan, kesadaran serta keuletan dalam melaksanakan tugas kewajibannya.
- 10) Memiliki sikap yang tanggap dan peka terhadap kebutuhan anak bimbing.
- 11) Memiliki watak dan kepribadian yang familiar.
- 12) Memiliki jiwa yang progresif (ingin maju) dalam karirnya dengan selalu meningkatkan kemampuannya melalui belajar tentang pengetahuan yang ada hubungannya dengan tugasnya.
- 13) Memiliki pribadi yang bulat dan utuh yaitu konsisten terhadap apa yang dilakukan.

- 14) Memiliki pengetahuan teknis termasuk metode tentang bimbingan dan penyuluhan serta mampu menerapkan dalam tugas.

Demikianlah syarat-syarat mental psikologis bagi seorang pembimbing pada umumnya, selanjutnya yang dimaksud syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembimbing atau konselor Islam antara lain:

- 1) Kemampuan profesional/keahlian meliputi: Menguasai bidang permasalahan, metode dan teknik, menguasai hukum Islam yang sesuai dengan bidang bimbingan konseling Islam yang sudah dihadapi, memahami landasan filosofi, memahami landasan-landasan keilmuan, mampu mengorganisasikan layanan bimbingan Islam dan mampu menghimpun dan memanfaatkan data hasil penelitian yang berkaitan dengan bimbingan konseling Islam.
- 2) Sifat pribadi yang baik/akhlakul karimah.
- 3) Kemampuan bermasyarakat (berukhuwah Islamiyah), berhubungan pembimbing agama Islam harus memiliki kemampuan sosial yang baik.
- 4) Ketaqwaan kepada Allah ini merupakan syarat utama yang harus dimiliki seorang pembimbing Islam (Musnawah, 1994: 43-48).

b. Obyek Bimbingan konseling Islam

Yang dimaksud dengan obyek bimbingan konseling Islam adalah orang yang menerima atau sasaran dari kegiatan bimbingan konseling Islam. Obyek bimbingan juga merupakan unsur penting dalam kegiatan bimbingan konseling Islam. dalam hal ini yang menjadi obyek bimbingan konseling Islam adalah anak korban kekerasan seksual di PPT SERUNI Kota Semarang.

6. Peran Bimbingan Konseling Islam bagi penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual.

Dalam sudut pandang agama Islam anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Sesungguhnya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, tergantung kepada orang tua yang membentuknya.

Anak juga merupakan suatu amanah yang Allah berikan kepada hambanya sebagai suatu keturunan yang harus dijaga, dididik, dirawat dan disayang. Orang tua yang diberikan amanah oleh Allah haruslah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Anfaal ayat 27-28:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ مَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ فَتْنَةٌ وَاَنْ سَآءَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ
اَجْرٌ عَظِيْمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.
“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allah-lah pahala yang besar”(Depag, 1989: 237).

Berdasarkan ayat di atas, terlihat bahwa Al Qur’an menerangkan bahwa anak merupakan sebuah amanat yang Allah titipkan kepada setiap orang tua yang wajib menjaga anak-anaknya supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang baik dan berguna. Namun, pada realitanya sekarang ini banyak anak yang menjadi objek kekerasan seksual. Anak yang mengalami kekerasan seksual akan mengalami dampak psikologis seperti penarikan diri, ketakutan, kecemasan dan bahkan trauma. Trauma yang ditimbulkan pada anak akan menjadikan anak hidup dan bertumbuh dengan ketakutan dan pengulangan kekerasan yang dialami (Soedarsono, 2005: 1), akibatnya juga mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhannya dimasa dewasa.

Dengan demikian, salah satu cara mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memberikan bimbingan dan konseling pada anak korban kekerasan seksual. karena bimbingan dan konseling Islam adalah salah satu media yang diperlukan dalam penanganan anak korban kekerasan Seksual. Bimbingan dan konseling Islam dapat membantu proses pemulihan anak dalam menghadapi permasalahannya yang didasarkan dengan perintah Allah SWT dan As-Sunnah. Menurut Musnawar (2002: 34) bimbingan dan konseling Islam akan membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adz-Dzaki (2002: 167-168) juga menambahkan bahwa tujuan dari Bimbingan dan konseling Islam adalah untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental, menjadi pribadi yang tenang, jinak dan damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*), dan untuk

mendapatkan pencerahan *taufik hidayah* Tuhannya (*mardhiyah*), menghasilkan suatu perubahan pribadi, perbaikan dan kesopanan tingkah laku dari seseorang yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya, untuk menghasilkan rasa pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong menolong dan rasa kasih sayang dan untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya.

Selain itu Bimbingan dan konseling Islam tidak hanya berorientasi pada upaya pencegahan masalah akan tetapi berorientasi pada pencapaian perwujudan diri sebagai manusia seutuhnya (Faqih, 2001: 35). Oleh karena itu, Bimbingan dan Konseling Islam juga melakukan kegiatan yang berupa pencegahan (*preventif*), *korektif*, dan pengembangan (*developmental*). Lebih lanjut Faqih menjelaskan, bahwa BKI membantu individu memahami, mengerti, mengetahui, mengenal, dan mengevaluasi dirinya sendiri sehingga pada akhirnya anak korban kekerasan seksual akan mampu menjadikan anak tersebut dekat dengan ajaran Allah dan mendapatkan ketenangan batin, sehingga akan mampu menghilangkan traumatis pada dirinya.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan Bimbingan dan konseling Islam yang menggunakan pendekatan keagamaan, yaitu:

- a. Membantu mengetahui dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakekatnya atau meninggalkan kembali akan fitrahnya, karena dalam keadaan tertentu individu tidak mengenal atau tidak menyadari dirinya yang sebenarnya. Secara singkat dapat dikatakan bimbingan dan konseling Islam mengingatkan kembali individu akan fitrahnya. Mengenal fitrah berarti sekaligus memahami dirinya yang memiliki berbagai potensi dan kelemahan, memahami dirinya sebagai makhluk Tuhan. Dengan mengenal dirinya sendiri atau mengenal fitrahnya itu individu akan lebih mudah mencegah timbulnya masalah, memecahkan masalah, dan menjaga berbagai kemungkinan timbulnya kembali masalah (Musnamar, 1992: 35). Dengan begitu penanganan anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan mengenalkan anak pada dirinya sendiri atau mengenalkan pada fitrahnya, sehingga anak dapat memahami potensi dan kelemahan yang dimiliki agar dapat memecahkan masalah dan mencegah timbulnya masalah.

- b. Membantu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, baik buruknya, kekuatan-kelemahannya sebagai sesuatu yang telah ditetapkan Allah, tetapi juga harus berikhtiar. Atau dapat dikatakan membantu individu tawakal atau berserah diri pada Allah SWT, manusia diwajibkan untuk menyadari bahwa kelemahan yang ada pada dirinya bukan untuk disesali, dan kekuatan atau kelebihan bukan pula untuk membuatnya lupa (Faqih, 2001: 39). Penanganan Anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan membimbing anak dan mengarahkan mereka supaya dapat menerima dengan ikhlas apa yang dialaminya, memberi pengertian bahwa apa yang terjadi sudah merupakan ketetapan Allah, sehingga tidak perlu disesali, dengan begitu anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan kondisi yang sewajarnya.
- c. Membantu memahami keadaan (situasi dan kondisi) yang dihadapinya saat ini. Dengan memahami keadaan yang dihadapi dan memahami sumber masalah, individu akan lebih mudah mengatasi masalahnya tersebut. Bimbingan dan konseling Islam membantu individu merumuskan masalah yang dihadapinya dan membantunya mendiagnosis masalah yang dihadapinya. Bimbingan dan konseling membantu individu melihat faktor-faktor penyebab timbulnya masalah tersebut. Penanganan anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan bantuan Seorang konselor atau pembimbing untuk memberi pengertian tentang apa yang sudah terjadi, namun tidak menyalahkan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. membantu anak melihat faktor terjadinya masalah sehingga hal tersebut dapat mencegah timbulnya kejadian yang sama lagi.
- d. Membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah. Secara Islami, pemecahan masalah yang dianjurkan dalam Al-Qur'an adalah berlaku sabar, membaca dan memahami Al-Qur'an, serta berdzikir atau mengingat Allah SWT. Bimbingan dan konseling Islami, pembimbing atau konselor, tidak memecahkan masalah, tidak menentukan jalan pemecahan masalah tertentu, melainkan sekedar menunjukkan jalan alternatif yang disesuaikan dengan kadar intelektual ("*qodri 'aqli*") masing-masing individu (Rahim, 2001: 41). Penanganan anak korban kekerasan seksual dapat dilakukan dengan bantuan seorang konselor atau pendamping untuk dapat memberikan arahan, motivasi kepada anak atau orang tuanya agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Diberikan pemahaman untuk dapat membantu anaknya dalam menentukan alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya.

- e. Membantu individu mengembangkan kemampuan untuk mengantisipasi masa depan, sehingga mampu memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan keadaan sekarang (Faqih, 2001: 37-43). Anak korban kekerasan seksual diberikan motivasi dan dorongan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkualitas dimasa mendatang.

Maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling Islam merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu penanganan anak korban kekerasan seksual. kegiatannya penanganannya dapat berupa pencegahan (*preventif*), *korektif*, dan pengembangan (*developmental*). Bimbingan konseling Islam juga sangat diperlukan oleh anak korban kekerasan seksual dalam rangka penyembuhan trauma. Bimbingan konseling Islam membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan mengarahkan kepada pembebasan dan pelepasan segala ketakutan, kecemasan serta kegelisahannya akibat dari apa yang dialaminya.